



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 903/Pid.Sus/2011/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SULISTIONO BIN PONIDI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	28 tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds.Kedungsalam Rt14/03 Kec.Donomulyo Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa SULISTIONO bin PONIDI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISTIONO bin PONIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda sebesar Rp.2.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan truk colt diesel warna kuning Nopol N-9799-UD dikembalikan kepada pemilik, 94 batang kayu jenis jati dengan diameter 16-19 cm dan panjang 150-200 cm dirampas untuk negara Cq Perhutani ;
- 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SULISTIONO bin PONIDI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Raya Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi YUDA AGUS PRATOMO dan saksi SUGENG WIDODO mwndapat Iaporan dari saksi SUKARI YANG menemui 1 unit truck colt diesel bernopol : N-9799-UD yang dikendarai oleh terdakwa SULISTIONO bin PONIDI sedang mengangkut 161 batang kayu jati bulat dengan ukuran panjang bervariasi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, kayu-kayu tersebut dapat diidentifikasi, 57 batang berasal dari Kawasan Hutan Rakyat dan 94 batang dengan volume 3,148 M3, berdasarkan ciri fisik, berasal dari Kawasan hutan milik perhutani yang berasal dari kawasan hutan KRPH Donomulyo, petak 108 A, dan dari kawasan hutan KRPH Sumbermanjingkulon, petak 106 K. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya melengkapi perjalanan kayu, terdakwa menunjukkan SKSKB nomor DG 1529745 tanggal 22 Agustus 2011 yang diperuntukkan 151 (seratus lima puluh satu) kayu jati bulat dari Donomulyo dengan tujuan pengiriman ke Pasuruan sehingga SKSKB tersebut tidak berlaku untuk 161 batang kayu jati yang diangkut oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU no. 19 tahun 2004 tentang pengadilan PERPU No.1 tahun 2004 tentang Perubahan UU no. 41 tahun 1999.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

1 SUKIDI;

2. SUKARI;

3. SUGENG
WIDODO

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 23 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 unit kendaraan truk colt diesel warna kuning Nopol N-9799-UD, 94 batang kayu jenis jati dengan diameter 16-19 cm dan panjang 150-200 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU no. 19 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU no. 19 tahun 2004 karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“Tanpa hak telah mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 unit kendaraan truk colt diesel warna kuning Nopol N-9799-UD, 94 batang kayu jenis jati dengan diameter 16-19 cm dan panjang 150-200 cm ;

Mengingat akan Pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU no. 19 tahun 2004 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : SULISTIONO bin PONIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak telah mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan . "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULISTIONO bin PONIDI tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning Pol.Pol . N - 9799 -UD.dikembalikan kepada pemilik yang berhak / syah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 94 (sembilan puluh empat) batang kayu jenis jati dengan diameter 16-19 cm dan panjang 150-200 cm dirampas untuk negara C. Penitensi
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI WIDAYATI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH</u>	<u>R I Y O N O, SH.MH</u>
Panitera Pengganti,	
<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>	

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>

Pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dan Kepolisian

Panitera pengganti,

<u>H. SUPRAPTO, SH, MHum</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)